

## LANJUTAN KASUS TAMAN HUTAN RAKYAT



*greenjournalist.net*

Sidang kasus dugaan korupsi persertifikatan lahan Tanah Hutan Rakyat (Tahura) di lingkungan Peraduran, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung yang menjadikan I Wayan Sumadi (58) dan ayahnya, I Wayan Rubah sebagai tersangka memasuki agenda tuntutan. Dalam sidang, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut Sumadi dengan pidana penjara selama 1,5 tahun. Dalam suratuntutannya Jaksa Wayan Suardi menilai perbuatan terdakwa Sumadi telah melakukan korupsi secara Bersama-sama dengan I Wayan Rubah yang berkas dan penuntutannya terpisah dan almarhum I Gede Putu Wibawajaya dengan memberi hadiah atau janji kepada pegawai negeri.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Denpasar menjatuhkan pidana penjara selama satu tahun kepada I Wayan Sumadi, 58 tahun. Perbuatan terdakwa ini diatur dan diancam dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tipikor jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Selain itu, terdakwa Sumadi juga diwajibkan membayar denda Rp 50 juta atau bisa diganti dengan pidana kurungan selama 4 bulan.

Dalam perkara ini, terdakwa Sumadi merupakan orang yang melakukan atau menyuruh melakukan proses sertifikasi lahan Tahura seluas 847 meter persegi di Banjar Perarudan, Jimbaran, Kuta Selatan, Badung. Baik secara sendiri, maupun bersama-sama dengan Wayan Rubah (terdakwa dalam berkas dan penuntutan terpisah), I Gede Putu Wibawajaya (almarhum) dan Drs. Nyoman Artana, Kasi Pengaturan dan Penataan Pertanahan Kantor Pertanahan Kabupaten Badung. Perbuatan tersebut dilakukan sekitar 16 Juni 2014 sampai tahun 2016. Modus yang dilakukan terdakwa adalah ingin memiliki sebagian dari lahan Tahura dengan menggunakan jasa pengurusan tanah almarhum Gede Wibawajaya. Tanah ini kemudian dijual Rp4,8 miliar.

### **Sumber Berita:**

1. Nusa Bali, Penyerobot Lahan Tahura Divonis Ringan, Dituntut 1,5 Tahun, Divonis 1 Tahun, 4 Januari 2019.
2. Radar Bali, Koruptor Lahan Tahura Dipenjara Setahun, 4 Januari 2019.
3. Nusa Bali, Penyerobot Tahura Dituntut 1,5 Tahun, 3 Januari 2019.

### **Catatan:**

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).<sup>1</sup>

Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.<sup>2</sup> Kawasan Pelestarian Alam selanjutnya disingkat KPA adalah Kawasan dengan ciri khas tertentu, baik di daratan maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok perlindungan sistem penyangga kehidupan, pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa, serta pemanfaatan secara lestari

---

<sup>1</sup>Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

<sup>2</sup>Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya.<sup>3</sup> Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut TAHURA adalah KPA untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli atau bukan jenis asli, yang tidak invasive dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budaya, pariwisata, dan rekreasi.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Pasal 1 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam.

<sup>4</sup>Pasal 1 angka 14 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.76/Menlhk-Setjen/2015 tentang Kriteria Zona Pengelolaan Taman Nasional dan Blok Pengelolaan Cagar Alam, Suaka Margasatwa, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.